



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU UTARA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU UTARA
NOMOR 282 TAHUN 2026
TENTANG
STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU UTARA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU UTARA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Dan Pelayanan Informasi Publik Di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- b. bahwa dalam rangka memberikan pelayanan data dan informasi penyelenggaraan pemilu dan pemilihan secara cepat, tepat, dan akurat kepada masyarakat sesuai dengan standar pelayanan publik, dipandang perlu melakukan penguatan dan penataan pengelolaan informasi secara lebih efektif dan terstruktur;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Utara tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Utara.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5038);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 870) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1125);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU UTARA TENTANG STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU UTARA

KESATU : Menetapkan nama dan struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Utara sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Uraian tugas dan wewenang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Utara sebagai berikut:

1. Pembina PPID bertugas:

Melakukan pembinaan, pengawasan, dan evaluasi pelaksanaan keterbukaan Informasi Publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Utara.

2. Atasan PPID bertugas:

- a. menunjuk PPID;
- b. menyusun arah kebijakan layanan Informasi Publik di KPU Kabupaten Luwu Utara;
- c. menyelesaikan keberatan atas Permintaan Informasi Publik;
- d. mewakili KPU Kabupaten Luwu Utara dalam hal terjadi proses penyelesaian sengketa terkait Informasi Publik KPU Kabupaten Luwu Utara di Komisi Informasi atau pengadilan; dan
- e. melakukan pembinaan, pengawasan, monitoring, dan evaluasi atas pelaksanaan kebijakan layanan Informasi Publik yang dilakukan oleh PPID.

3. Atasan PPID mempunyai wewenang:

- a. menetapkan dan mengangkat PPID;

- b. menetapkan arah kebijakan layanan Informasi Publik di KPU Kabupaten Luwu Utara;
 - c. memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi Publik untuk ditindaklanjuti oleh PPID;
 - d. menunjuk PPID untuk mewakili KPU Kabupaten Luwu Utara dalam hal terjadi proses penyelesaian sengketa terkait Informasi Publik KPU Kabupaten Luwu Utara di Komisi Informasi atau di pengadilan;
 - e. menetapkan strategi dan metode pembinaan, pengawasan, monitoring, dan evaluasi atas pelaksanaan kebijakan layanan Informasi Publik yang dilakukan oleh PPID pelaksana, pejabat fungsional dan/atau petugas pelayanan Informasi; dan
 - f. mengevaluasi kinerja, struktur dan para penanggung jawab akses Informasi Publik di KPU Kabupaten Luwu Utara.
4. Tim Pertimbangan berwenang:
- a. memberikan pertimbangan atas seluruh Informasi dan dokumentasi dalam rangka pelayanan Informasi Publik di KPU Kabupaten Luwu Utara;
 - b. memberikan pertimbangan mengenai pelaksanaan uji konsekuensi;
 - c. memberikan pertimbangan mengenai pemberian tanggapan atas keberatan Pemohon Informasi Publik; dan
 - d. memberikan pertimbangan mengenai penanganan Sengketa Informasi Publik.
5. PPID bertugas:
- a. melaksanakan kebijakan layanan Informasi Publik;
 - b. mengoordinasikan proses dan mengonsolidasikan penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan pelayanan Informasi Publik;

- c. menghimpun Informasi Publik dari seluruh unit kerja KPU Kabupaten Luwu Utara di satuan kerja masing-masing;
 - d. menyusun dan memutakhirkan Daftar Informasi Publik;
 - e. menyediakan Informasi Publik;
 - f. melakukan pengawasan, monitoring, dan evaluasi atas pelaksanaan kebijakan teknis pelayanan Informasi Publik;
 - g. menyusun laporan layanan Informasi Publik; dan
 - h. menyusun program dan pelayanan Informasi Publik.
6. PPID mempunyai wewenang:
- a. melaksanakan rapat koordinasi dan rapat kerja secara berkala dan/atau sesuai dengan kebutuhan dalam melaksanakan pelayanan Informasi Publik;
 - b. meminta klarifikasi kepada petugas pelayanan Informasi dalam melaksanakan pelayanan Informasi Publik;
 - c. menolak Permintaan Informasi Publik dengan menyampaikan pertimbangan secara tertulis apabila Informasi Publik yang dimohon termasuk Informasi Publik yang dikecualikan atau rahasia, dengan memperhatikan masukan tim pertimbangan;
 - d. menetapkan Daftar Informasi Publik; dan
 - e. menetapkan strategi dan metode pengawasan, monitoring, dan evaluasi atas pelaksanaan kebijakan teknis pelayanan Informasi Publik.
7. PPID pelaksana bertugas:
- a. membantu PPID melaksanakan tanggung jawab, tugas, dan kewenangannya;
 - b. melaksanakan kebijakan teknis layanan Informasi Publik yang telah ditetapkan PPID;
 - c. mengumpulkan, mendokumentasikan, dan mengelola data yang dikuasai masing-masing subbagian KPU Kabupaten Luwu Utara;

- d. menyampaikan data sebagaimana dimaksud dalam huruf c kepada PPID KPU Kabupaten Luwu Utara;
 - e. membantu PPID melakukan verifikasi dokumen Informasi Publik;
 - f. membantu membuat, mengelola, memelihara, dan memutakhirkan Daftar Informasi Publik;
 - g. menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan Informasi Publik agar mudah diakses oleh publik; dan
 - h. mendukung pengumpulan data penyelesaian Sengketa Informasi Publik pada masing-masing tingkatan kepada subbagian yang menangani hukum pada Sekretariat KPU Kabupaten Luwu Utara.
8. PPID pelaksana mempunyai wewenang:
- a. meminta dokumen Informasi Publik dari petugas pelayanan informasi di KPU Kabupaten Luwu Utara;
 - b. meminta klarifikasi kepada petugas pelayanan informasi di KPU Kabupaten Luwu Utara dalam melaksanakan pelayanan Informasi Publik; dan
 - c. menyusun pertimbangan tertulis atau kajian awal terhadap Informasi Publik yang dikecualikan atau Permintaan Informasi Publik yang ditolak.
9. Petugas pelayanan Informasi bertugas:
- a. memberikan pelayanan teknis serta berkoordinasi dengan PPID pelaksana pada KPU Kabupaten Luwu Utara.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Masamba
pada tanggal 6 Juli 2026

Plt. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU UTARA

ttd.

UMUNG KALLANG

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN LUWU UTARA
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum



Asjaya

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM
KABUPATEN LUWU UTARA
NOMOR 282 TAHUN 2026
TENTANG
STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA
INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN LUWU UTARA.

NAMA-NAMA PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU UTARA

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN
1	UMUNG KALLANG	Plt. KETUA KPU	Pembina
2	AYYUB SISWANTO	ANGGOTA KPU	Pembina
3	HAYU VANDY P.	ANGGOTA KPU	Pembina
4	MAHLISA	ANGGOTA KPU	Pembina
5	MAHSYAR	ANGGOTA KPU	Pembina
6	ZAINAL ABIDIN	SEKRETARIS	Atasan PPID
7	MAHLISA	ANGGOTA KPU	Tim Pertimbangan
8	ZAINAL ABIDIN	SEKRETARIS	Tim Pertimbangan
9	ENDANG	Plt. Kasubag. Patisipasi, Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia	Tim Pertimbangan
10	ENDANG	Plt. Kasubag. Patisipasi, Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia	PPID
11	FADLIAH NUR HILALUDDIN	Kasubag. Keuangan, Umum & Logistik	PPID Pelaksana
12	ASJAYA	Kasubag. Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	PPID Pelaksana
13	IVEL ASHARI	Kasubag. Perencanaan, Data dan Informasi	PPID Pelaksana
14	SINAR BAKTI	Penata Kelola sistem Informasi dan Teknologi	Petugas Pelayanan Informasi
15	HASMIRUDDIN KALAWA	Pengelola Layanan Operasional	Petugas Pelayanan

			Informasi
16	SYACHRIAL SYAMSUL	Operator Layanan Operasional	Petugas Pelayanan Informasi

Ditetapkan di Masamba
pada tanggal 6 Juli 2026
Plt. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU UTARA

ttd.

UMUNG KALLANG

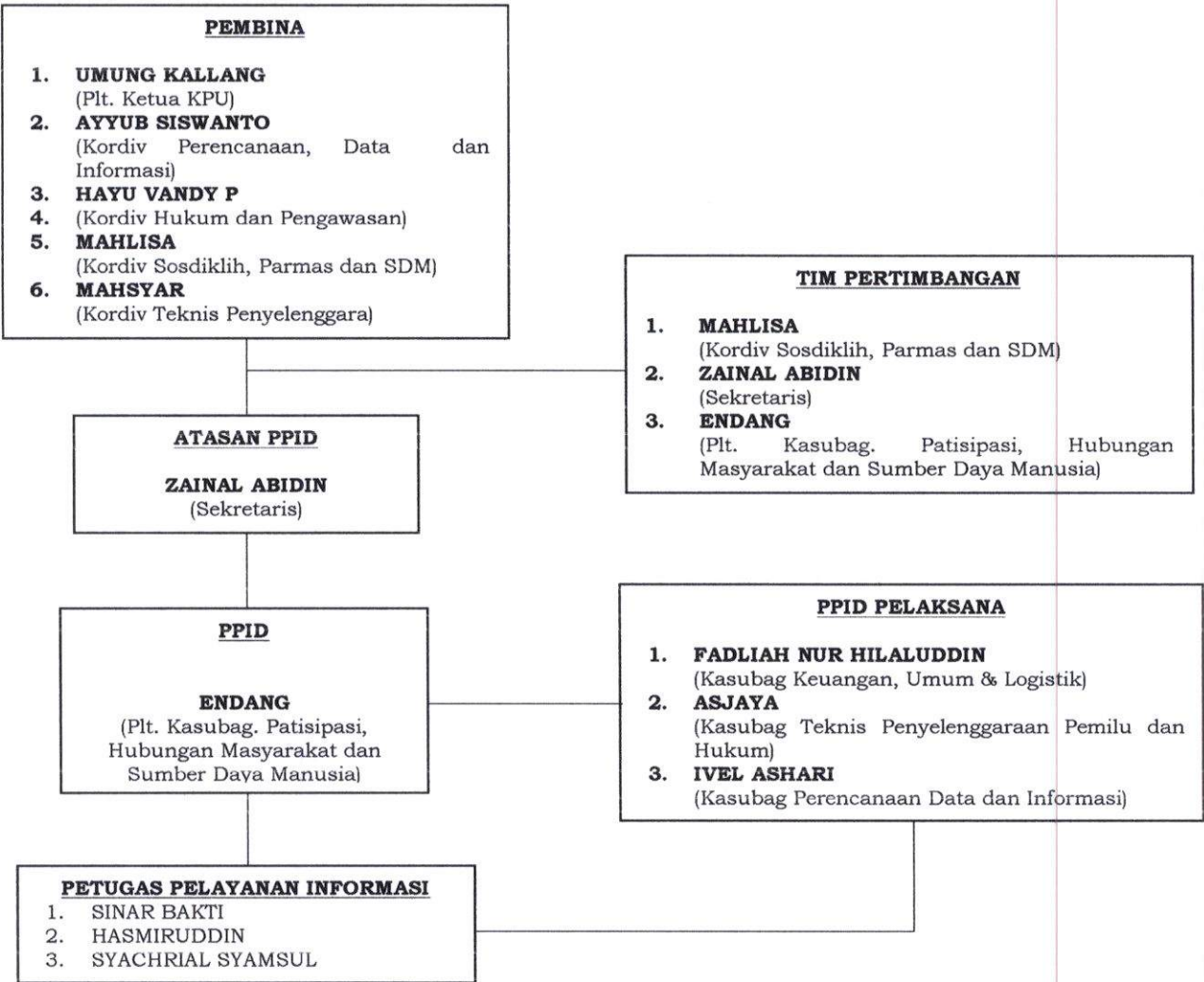
Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN LUWU UTARA
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum



Asjaya

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU UTARA
NOMOR 282 TAHUN 2026
TENTANG
STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI
DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU UTARA

STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU UTARA



Ditetapkan di Masamba
pada tanggal 6 Juli 2026

Plt. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU UTARA

ttd.

UMUNG KALLANG

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN LUWU UTARA
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum
Asjaya